

Frequently Asked Question



Surat Edaran Kepala BKN
Nomor 3 Tahun 2023
tentang
Kriteria Penilaian
dan
Mekanisme Pengajuan
Penghargaan
Kenaikan Pangkat Luar Biasa



1

Question

Apakah untuk pejabat fungsional jenjang Penyelia golongan ruang III/d bisa mengajukan KPLB ke golongan IV/a?

Answer

Bisa, tetapi harus melakukan uji kompetensi ke Ahli Madya.



2

Question

Untuk pengajuan KPLB yang mempunyai jabatan berdasarkan SK Presiden, apakah penginputan tetap di SIASN atau SIAPP?

Answer

Jika mereka JPT Pratama atau JPT Utama, harus diusulkan melalui Setneg menggunakan aplikasi SIAPP. Aplikasi SIAPP dan SIASN sudah terintegrasi sehingga BKN juga bisa melihat usulannya. Namun, jika golongan ruang sudah IV/d atau IV/e, tidak perlu diusulkan lagi.



3

Question

Apakah pengajuan KPLB memungkinkan apabila ybs pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan/sedang/berat pada tahun-tahun sebelumnya meskipun SKP ybs untuk 1 tahun belakangan bernilai Sangat Baik?

Answer

Jika pegawai tersebut menunjukkan perubahan kelakuan baik selama beberapa tahun setelah dijatuhi hukuman disiplin, dan 1 tahun belakangan nilai SKP-nya Sangat Baik, dari sisi regulasi hanya 1 tahun terakhir yang diperlukan untuk mendapat KPLB.



4

Question

Apakah surat pernyataan dari Menteri sebagai PPK tidak bisa menjadi legitimasi yang sangat kuat untuk meloloskan pegawai yang diusulkan KPLB di tahap prasadang?

Answer

Tidak bisa, karena surat dari Menteri belum bisa menjadi jaminan. Tetap harus menyertakan bukti prestasinya dan menjalani tahap prasadang sebagaimana mestinya.



5

Question

Bagi PNS yang diusulkan untuk mendapat KPLB karena memperoleh Anugerah ASN KemenpanRB, apakah tetap harus ada SK PPK terkait dengan KPLB, atau cukup dengan sertifikat Anugerah ASN? Bukti prestasinya apakah tetap harus dilampirkan?

Answer

SK PPK tetap harus dilampirkan, tetapi bukti prestasi tidak perlu, cukup dengan sertifikat Anugerah ASN karena sudah memenuhi.



6

Question

Apakah perlu ada penilaian internal/sidang penentuan kelayakan prestasi kerja luar biasa baiknya di instansi masing-masing terkait usul KPLB sebelum diusulkan ke BKN? Jika ada, instansi kami belum memiliki panduan untuk melakukan penilaian KPLB, apakah BKN dapat memberikan contoh panduan/instrumen yang bisa digunakan untuk melakukan penilaian internal di instansi kami?

Answer

Penilaian internal dilakukan oleh tim dari instansi. Contoh panduan atau instrumen dapat dilihat di SE Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kriteria Penilaian dan Mekanisme Pengajuan Penghargaan Kenaikan Pangkat Luar Biasa.



7

Question

**Jadi, prestasi PNS
yang diusulkan tidak
harus skala nasional?**

Answer

**Betul, skala prestasinya berbagai macam, tidak
harus nasional.**



8

Question

Prestasi seperti apa dan setingkat apa yang bisa diakui untuk mendapat KPLB? Misalkan guru teladan/berprestasi tingkat provinsi, apakah bisa mendapat KPLB atau juara lomba inovasi?

Answer

Bisa, yang penting instansi mengajukan.



9

Question

Setiap tahun kami menyelenggarakan Anugerah ASN tingkat Kabupaten. Apakah tingkat kelayakan usulan KPLB itu diperbolehkan untuk ASN yang mendapatkan penghargaan tingkat kabupaten?

Answer

Anugerah ASN yang diakui untuk KPLB itu Anugerah ASN tingkat nasional, bukan kabupaten. Jika PNS pemenang Anugerah ASN tingkat kabupaten hendak diajukan untuk KPLB, harus tetap memenuhi 5 kriteria.



10

Question

Untuk prestasi berupa inovasi yang diajukan sebagai tim, pemberian KPLB diberikan kepada siapa? Inisiator, eksekutor, atau seluruh anggota tim?

Answer

Tidak tertutup kemungkinan inovasi dilakukan dengan tim, yang penting peran masing-masing orang dalam inovasi yang diusung tim tersebut jelas. Pemberian KPLB akan dilihat berdasarkan peran tersebut.



11

Question

Apakah prestasi yang dicapai harus berkaitan dengan bidang tugasnya? Misalnya, seorang bidan yang ternyata memiliki prestasi sebagai perintis lingkungan dan sudah diakui oleh instansi teknis, apakah memungkinkan?

Answer

Bisa, tidak harus sesuai bidangnya. Seperti pemenang Anugerah ASN, ada kategori yang seperti itu. Pemenangnya bisa diajukan untuk KPLB.



12

Question

Jika yang bersangkutan memperoleh penghargaan Anugerah ASN pada tahun 2020, dan akan diusulkan KPLB pada periode 1 Oktober 2023, SKP yang dilampirkan dan harus bernilai amat baik apakah SKP tahun 2020 ataukah SKP tahun 2022?

Answer

SKP tahun 2022 (1 tahun sebelumnya).



13

Question

Apakah pada SK Kenaikan Pangkat KPLB akan tertera atau tertulis jumlah angka kredit terakhir yang diperoleh oleh JF yang diusulkan KPLB-nya? Dan apakah pegawai ybs tetap memiliki kewajiban untuk mengumpulkan angka kreditnya? Misalkan terdapat pegawai golongan ruang III/b mendapatkan KPLB ke III/c. Angka kredit perolehan terakhir adalah 175. Sementara untuk ke III/c adalah 200 angka kredit.

Answer

Penghitungan angka kredit diusulkan sesuai angka kredit terakhirnya. Jika berhasil mendapatkan KPLB, akan mendapat angka kredit juga.





14

Question

Apakah ada aturan yang mengatur terkait prestasi yang diperoleh oleh olahragawan yang PNS memperoleh prestasi pada *event* tertentu? Minimal untuk mengikuti KPLB adalah 1 tahun dari pangkat terakhir. Beberapa olahragawan kami (Kemenpora) tahun ini mengikuti SEA GAMES di Kamboja dan mendapatkan medali. Apakah mereka dapat diusulkan KPLB tahun depan karena beberapa di antara mereka telah naik pangkat pada 1 April 2023?

Answer

Karena para PNS tersebut sudah membawa nama harum bangsa, bisa diusulkan untuk KPLB. Nanti akan dilakukan pembahasan di sidang berdasarkan kriteria.



15

Question

Apakah jika PNS yang sudah pernah mendapat penghargaan prestasi/inovasi pada waktu yang lampau (misal 1 atau 2 tahun lalu), masih bisa diusulkan untuk KPLB pada periode usul KP terdekat? Atau diharuskan pada periode KP pada tahun mendapat penghargaan?

Answer

Salah satu kriteria penilaian KPLB adalah penghargaan/pengakuan, yang mana poin penilaiannya mencakup “telah dimanfaatkan pengguna selama minimal 1 tahun”. Jadi, agar mendapatkan bobot poin untuk kriteria tersebut, silakan ajukan pada tahun berikutnya. Jika selama itu ada prestasi baru lagi, bisa diajukan juga.



16

Question

Dapatkah seorang ASN yang memiliki prestasi kerja luar biasa diusulkan dan memperoleh KPLB lebih dari 2 kali perolehan dalam rentang waktu yang telah ditentukan?

Answer

Pada prinsipnya, KPLB bisa diberikan lebih dari 1 kali. Namun, prestasi atau inovasinya harus berbeda.



17

Question

Untuk jabatan fungsional guru yang mendapatkan penghargaan berprestasi (guru teladan/guru berprestasi/kepala sekolah berprestasi, dll), apakah bisa diusulkan KPLB tanpa sidang?

Answer

Yang bisa diusulkan KPLB tanpa sidang hanyalah PNS yang masuk 3 terbaik atau 3 besar Anugerah ASN KemenpanRB. Selain itu, harus tetap menjalani sidang terlebih dahulu.



18

Question

Jika PNS nantinya sudah naik pangkat KPLB di golongan ruang IV/a dan jabatannya masih jabatan yang lama, kapan bisa diusulkan kembali jabatannya jika PNS yang bersangkutan menduduki jabatan JPT?

Answer

Dapat diusulkan kembali selama terpenuhi persyaratannya.





19

Question

Untuk pembentukan Tim KPLB Instansi, apakah harus mengambil ASN dari unit kerja lain atau hanya pada BKPSDM di daerah saja?

Answer

Sebaiknya mengambil dari unit lain juga karena inovasi yang diusulkan bisa berasal dari berbagai bidang. Jika Tim Penilai KPLB Instansi terdiri dari orang-orang dari berbagai dinas/unit kerja, tentu seleksinya nanti bisa menjadi lebih menyeluruh. Misalnya orang Dinas Kominfo akan lebih paham jika prestasi atau inovasi yang diajukan terkait aplikasi teknologi; orang Dinas Pendidikan akan lebih paham jika prestasi atau inovasi yang diajukan terkait guru. Oleh karena itu, lebih baik Tim Instansi terdiri dari berbagai dinas/unit kerja.



20

Question

Apakah ada kriteria pada jabatan untuk diangkat atau masuk pada Tim Penilai KPLB pada instansi daerah?

Answer

Tidak ada kriteria tertentu, tidak terikat jenjang pangkat dan jabatan maupun pendidikan. Namun, Tim Penilai KPLB Instansi harus dikepalai oleh pegawai BKPSDM, minimal Pejabat Administrator yang mumpuni.



21

Question

Periode April 2023 kemarin kami mengajukan usulan KPLB di SIASN. Berdasarkan hasil Sidang Tim KPLB, usulan KPLB kami tidak dapat dipertimbangkan, tetapi tidak disertakan alasan rinci sehingga kami tidak bisa menjelaskan kepada PNS yang bersangkutan kenapa usulan KPLB-nya tidak bisa dipertimbangkan. Bagaimana penjelasannya?

Answer

Jika demikian, berarti dalam sidang yang melibatkan Eselon I, PNS yang diusulkan tersebut dianggap belum mencerminkan kategori layak untuk menerima KPLB.



22

Question

Pada tahun 2021, pegawai kami memperoleh Anugerah ASN, tetapi kemudian beliau mengusulkan CLTN sampai 2023. Apakah dapat mengajukan KPLB pada tahun 2023?

Answer

Pastikan PNS tersebut memperoleh 3 besar Anugerah ASN. Jika ingin diusulkan, segala persyaratan harus dikumpulkan. Namun, salah satu persyaratan adalah SKP bernilai Sangat Baik. Sementara jika ybs mengajukan CLTN, berarti ybs tidak memiliki SKP. Oleh karena itu, agar lebih aman, bisa diajukan KPLB pada tahun 2024 saja.

